



Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Nanik Ida Rosini, Anisa Fauziah

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

ABSTRAK

Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi yaitu kekerasan seksual yang sekarang ini marak kita jumpai di koran, maupun media sosial. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk belajar, mengajar, dan berinteraksi tanpa rasa takut. Namun, realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi, mencoreng pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan, faktor-faktor yang memengaruhinya, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan penanganan yang telah dan perlu dilakukan berdasarkan kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), peraturan menteri terkait, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi korban, sanksi bagi pelaku, serta efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan yang ada. Luaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah dapat di publish dalam jurnal maupun prosiding baik nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Lingkungan Pendidikan, Pencegahan, Penanganan

PENDAHULUAN

Lingkungan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, seharusnya menjadi tempat yang kondusif untuk tumbuh kembang, pembelajaran, dan pembentukan karakter. Di sinilah individu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menimba ilmu, berinteraksi sosial, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Oleh karena itu, terciptanya rasa aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan adalah prasyarat mutlak bagi terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas. Namun, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan gambaran yang berbeda. Kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, masih menjadi ancaman nyata di berbagai institusi pendidikan di Indonesia.



Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, melibatkan berbagai pihak (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang berinteraksi dalam lingkungan pendidikan), dan meninggalkan dampak yang sangat merusak bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kasus-kasus yang terungkap ke publik hanyalah puncak dari gunung es, mengindikasikan masih banyak kasus lain yang tidak dilaporkan akibat berbagai faktor, seperti rasa takut, stigma, kurangnya pemahaman, atau ketidakpercayaan terhadap sistem penanganan yang ada.

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bukan hanya masalah moral atau sosial, tetapi juga masalah hukum yang memerlukan perhatian serius dari negara. Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah diterbitkan untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Puncaknya, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan payung hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di Indonesia, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga telah menerbitkan peraturan spesifik untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu ini.¹

Meskipun kerangka hukum dan kebijakan telah ada, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya laporan kasus, lambatnya proses penanganan, kurangnya dukungan bagi korban, serta belum optimalnya upaya pencegahan menjadi beberapa isu krusial yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan guna memahami akar masalah, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.²

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6783

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.



Pemerintah merupakan aktor penyelenggara negara sehingga memiliki tanggung jawab penuh atas perlindungan publik. Maraknya isu kekerasan seksual menjadi ancaman keamanan masyarakat karena tindakan kejahatan tersebut menimbulkan dampak serius bagi korban seperti trauma berkepanjangan yang membuat hidupnya tidak lagi sama. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil langkah tingkat eksklusivitasnya terhadap kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan yang berkembang di masyarakat agar kejahatan tersebut bisa segera ditekan. Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat ditinjau dari sisi kebijakan tindakan kriminal yang meliputi kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non-penal (nonhukumpidana). Upaya penanganan kejahatan kekerasan melalui kebijakan penal dilakukan lewat pembuatan perundang-undangan. Sebelumnya harus diperjelas terlebih dahulu mengenai garisgaris kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual secara lebih lengkap. Garis kebijakan hukum tersebut meliputi antara lain : Keputusan terkait ketentuan pidana apakah harus diubah atau sebaiknya tidak, langkah pencegahan tindak pidana, serta mengenai metode penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana. Pemerintah telah mengatur perundangundangan mengenai kekerasan seksual salah satunya adalah UU PKDRT, pada pasal 46, 47, dan 48 terdapat aturan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual di lingkup rumah tangga Pemerintah juga telah menyikapi terkait tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No. 30 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan kampus. Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai payung hukum bagi korban kekerasan seksual di kampus karena belum ada peraturan hukum yang secara spesifik tertuju pada korban di lingkungan kampus. Terdapat beberapa alasan mengapa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sangat tepat untuk diberlakukan yaitu karena kekosongan atas perlindungan anak diatas 18 tahun yang , belum menikah, serta tidak terjerat pada circle perdagangan manusia yang undang-undangnya telah ada pada UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak sehingga tidak bisa berpegang pada kedua hukum tersebut. Selain itu, adanya keterbatasan penanganan kasus kekerasan seksual jika hanya menggunakan UU KUHP seperti tidak adanya sarana khusus kepada korban serta kekerasan seksual berbasis online tidak tertuang dalam KUHP. Padahal civitas akademika dan tenaga pendidikan dapat dikatakan sebagai pengguna aktif perangkat digital sehingga bentukbentuk kekerasan seksual secara verbal non-fisik berbasis digital berkesempatan besar



terjadi. Melalui Permendikbud No. 30 Tahun 2021 akan mampu menciptakan fasilitas pendidikan yang aman karena telah ada kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk bisa mengambil langkah tegas. Selain itu, aturan tersebut merupakan sarana kolaborasi antara kementerian dan seluruh kampus untuk menciptakan budaya akademik yang sehat dan berakhlak mulia karena terkandung edukasi soal isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait dengan perlindungan konsumen via online. Maka dari itu penulis memberikan judul pada penelitian ini dengan **“Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan seorang peneliti untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Dalam penelitian normatif, seorang peneliti akan memilah bahan-bahan hukum yang sesuai dengan gambaran kasar yang akan ditelitinya. Metode penelitian normatif ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau bisa juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat kaitannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.³

Dalam penelitian normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Oleh karena jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka peneliti akan menggunakan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan UUTPKS. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi Pustaka atau dokumen yaitu dengan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder seperti Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam cara pengumpulan data

³ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Irfan Marhani (Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).



ini, sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan data maupun sumber data yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, dokumen hukum, media internet, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pencegahan kekerasan seksual merupakan langkah yang dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan. Pencegahan ini bersifat preventif, yaitu dilakukan sebelum terjadinya peristiwa dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Selain itu, pencegahan juga ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat, tenaga pendidik, maupun peserta didik mengenai pentingnya menjaga perilaku, menghormati hak orang lain, serta memiliki keberanian untuk melapor apabila menemukan atau mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual kepada peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah. Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu menyusun kebijakan dan tata tertib yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh korban. Selain melalui pendidikan dan sosialisasi, langkah pencegahan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah, menyediakan sarana pengaduan yang mudah dijangkau, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung bagi anak. Pengawasan yang baik dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh lingkungan sekitar maupun oleh pihak lain yang kondisi tertentu. Disamping itu, penyuluhan mengenai bahaya kekerasan seksual perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap perlindungan anak. Masih banyak masyarakat yang menganggap kasus kekerasan seksual sebagai hal yang memalukan sehingga korban atau keluarga memilih untuk menutupinya. Padahal, apabila kasus tersebut tidak segera ditangani, dampaknya dapat memengaruhi kondisi psikologis, emosional, dan perkembangan anak dalam jangka panjang. Karena itu, diperlukan adanya aturan yang tegas serta penerapan sanksi hukum yang jelas



terhadap pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan bagi korban sekaligus upaya agar tindakan serupa tidak terulang kembali. Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak dan upaya pencegahan yang dilakukan secara terus menerus, diharapkan lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial dapat menjadi tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya rasa takut terhadap kekerasan seksual. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu didukung dengan adanya aturan hukum yang jelas agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih terarah dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Selain sebagai bentuk perlindungan, pengaturan hukum juga bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan serta meningkatkan tanggung jawab berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyatukan aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. UU ini memperkuat hak korban. UU ini memperjelas kewajiban lembaga pendidikan. UU ini mempertegas sanksi bagi pelaku. UU ini juga memaksa institusi pendidikan untuk menyediakan sistem pencegahan dan layanan.

A. Kewajiban Pencegahan Berdasarkan UU TPKS

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi momentum penting dalam perkembangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Kehadiran regulasi ini merupakan hasil dari dorongan kuat masyarakat dan kelompok sipil yang sejak lama mengupayakan adanya payung hukum yang secara khusus mampu menangani kasus kekerasan seksual secara komprehensif, mulai dari aspek pencegahan, penanganan, hingga pemulihan serta perlindungan terhadap korban. UU TPKS mengatur bahwa setiap lembaga wajib mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kewajiban ini tidak dapat ditangguhkan. Kewajiban ini juga tidak dapat dialihkan. Kewajiban tersebut mencakup beberapa langkah berikut:

- Menyusun kebijakan anti kekerasan seksual sebagai pedoman dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual
- Menyediakan sarana edukasi kepada seluruh pihak agar memahami bentuk, bahaya, dan cara mencegah kekerasan seksual
- Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan



korban

- Menyediakan sistem perlindungan bagi korban, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial
- Membangun lingkungan aman yang diawasi secara teratur dari potensi kekerasan melalui pengawasan dan kontrol yang berkelanjutan
- Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku sesuai peraturan yang berlaku agar memberikan efek jera dan keadilan bagi korban

B. Penerapan Pencegahan di Lingkungan Pendidikan

Undang-undang TPKS memberikan kejelasan definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta memperluas perlindungan hukum bagi korban di ruang publik maupun privat, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah diarahkan untuk menyesuaikan peraturan internalnya sesuai mandat UU TPKS. Lingkungan pendidikan

memiliki posisi strategis. Lingkungan pendidikan memiliki dinamika relasi kuasa. Lingkungan pendidikan juga melibatkan kelompok rentan. Oleh itu, implementasi UU TPKS harus dilakukan dalam tindakan nyata. Implementasi yang efektif juga ditentukan oleh keberadaan sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban. Beberapa perguruan tinggi telah mengembangkan kanal digital pelaporan kekerasan seksual, namun tingkat kepercayaan korban terhadap mekanisme pelaporan masih rendah akibat adanya stigma, ketakutan terhadap sanksi sosial, dan keraguan terhadap kerahasiaan data. Oleh karena itu, penerapan undang-undang TPKS di perguruan tinggi tidak hanya membutuhkan regulasi formal, tetapi juga perubahan budaya dan komitmen etis. Perubahan budaya dan komitmen etis seluruh elemen kampus terhadap prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia.

Berikut langkah pencegahan yang harus dijalankan sekolah dan perguruan tinggi.

- Membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- Membuat standar operasional prosedur pelaporan.
- Mengadakan pendidikan tentang batasan tubuh.
- Mengadakan pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik.
- Memasang kamera pengawas di area strategis.
- Memastikan tidak ada ruang tertutup tanpa pengawasan.



- Menyaring calon tenaga pendidik secara ketat.
- Membangun budaya komunikasi sehat antara warga pendidikan.

Institusi yang menjalankan semua langkah tersebut menunjukkan penurunan laporan kekerasan seksual karena sistemnya bekerja mencegah potensi tindakan sejak awal.

C. Peran UU TPKS dalam Memperkuat Perlindungan Korban

Sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai landasan hukum yang memberikan perhatian lebih terhadap posisi korban. Dalam ketentuan ini, fokus penanganan tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pihak yang perlu mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara melalui UU TPKS berupaya memastikan bahwa korban tidak lagi berada dalam posisi yang lemah, melainkan memiliki jaminan hak yang jelas selama proses penanganan berlangsung. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan berbagai hak hukum yang penting bagi korban, yang mencakup beberapa bentuk utama. UU TPKS memberi hak hukum yang kuat kepada korban. Hak itu mencakup beberapa bentuk utama.

- Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum terhadap Korban berhak memperoleh bantuan dan pendampingan dari penasihat hukum sejak tahap pelaporan hingga proses persidangan. Pendamping hukum berperan memastikan korban memahami hak-haknya, memberikan arahan selama proses hukum, serta melindungi korban dari kemungkinan perlakuan yang merugikan atau tidak adil
- Hak untuk memperoleh layanan medis terhadap Korban berhak mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat untuk memulihkan kondisi fisik akibat kekerasan seksual. Layanan ini juga mencakup pemeriksaan medis dan pembuatan visum et repertum yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.
- Hak untuk menerima dukungan psikologis terhadap Korban berhak memperoleh pendampingan psikologis untuk membantu mengatasi trauma, rasa takut, dan tekanan mental yang dialami. Dukungan ini penting agar korban dapat pulih secara emosional dan mampu kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman terhadap Korban harus mendapatkan



perlindungan dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tekanan, baik dari pelaku maupun pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar korban merasa aman dan berani untuk melaporkan serta mengikuti proses hukum tanpa rasa takut.

- Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas terhadap Identitas korban wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus. Hal ini penting untuk melindungi privasi korban serta mencegah stigma, diskriminasi, maupun tekanan sosial dari lingkungan sekitar.
- Hak untuk diterima kembali dalam lingkungan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap Korban berhak untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa mengalami perlakuan diskriminatif, perundungan, atau pengucilan. Lingkungan pendidikan harus memberikan dukungan dan menjamin bahwa korban tetap mendapatkan haknya sebagai peserta didik secara utuh dan adil. UU TPKS menempatkan korban sebagai pusat penanganan. Hal ini menutup celah institusi untuk mengabaikan laporan korban. UU ini juga mencegah upaya mediasi paksa yang sering merugikan korban.

D. Keterkaitan UU TPKS dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mendefinisikan dengan sangat jelas tentang kekerasan seksual sebagai focus daripada pembahasannya. Dalam permendikbud perlindungan dan hak korban dijadikan prioritas utama. Nadiem Makarim menegaskan Permendikbud ini menjadi wadah perlindungan korban serta mencegah terjadinya keberlanjutan kasus kekerasan yang dialaminya. Diuraikan lebih jelas bahwa “ untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, permendikbud menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan serta kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan”. Seluruh elemen yang ada di Lingkungan Perguruan Tinggi baik pelajar maupun pendidik dijadikan target sesuai dengan yang termuat pada pasal 4 permendikbud ini.

Dijabarkan secara spesifik pada Pasal 5 Permendikbud ini terdapat 21 berbagai macam Kekerasan Seksual. Keseluruhan yang mencakup tindakan secara verbal atau perkataan, fisik dan nonfisik, maupun tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi



tergolong sebagai kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual secara perkataan maupun perbuatan melalui teknologi informasi dan komunikasi diikutsertakan karena seringkali dianggap sepele, padahal pada kenyataannya sangat berdampak terhadap psikologi korban serta dapat membatasi hak atas pendidikan atau pekerjaan akademiknya. Menjadi sebuah kewajiban bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pendampingan kepada korban, pemberian sanksi kepada pelaku, serta memulihkan korban menurut pasal 10 sampai 19, dalam hal penanganan laporan kekerasan seksual yang termuat pada Pasal 10 sampai dengan 19.

Adapun yang dimaksud adalah :

a. Pendampingan

Pendampingan terhadap korban dapat berupa bimbingan konseling, menyediakan layanan kesehatan menjamin adanya bantuan hukum, advokasi, serta pemberian bimbingan sosial atau rohani oleh Perguruan Tinggi.

b. Perlindungan Perlindungan yang dimaksud merupakan sebuah jaminan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa dan pekerjaan bagi pendidik, perlindungan kerahasiaan identitas, penyampaian informasi tentang hak dan fasilitas perlindungan beserta akses penyelenggaraannya, menyediakan rumah aman, perlindungan korban dari tuntutan pidana, kebebasan korban maupun saksi dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksian yang diberikan.

c. Pengenaan sanksi administrative Sanksi administratif diberikan jika pelaku sudah terbukti melakukan kekerasan seksual. Sanksi juga harus disetujui terlebih dahulu oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai arahan dari satuan Tugas yang bersifat proposional dan berkeadilan serta tidak mengenyampingkan peraturan lainnya. Sanksi terbagi menjadi tiga golongan yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Setelah menjalankan sanksi, pelaku harus mengikuti konseling sebuah lembaga untuk kemudian laporan dari hasil konseling tersebut dapat dijadikan pemimpin perguruan tinggi mengeluarkan Surat keterangan bahwa pelaku sudah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

d. Pemulihan korban

Dalam menangani pemulihan korban, terlibatnya tenaga medis, psikolog, pemuka agama, dan lembaga yang mendampingi menjadi sebuah keharusan yang mutlak. Masa pemulihan korban juga tidak boleh mengurangi hak pembelajaran maupun kepegawaian. Pemulihan korban ini



dilakukan berdasarkan persetujuan korban, terkecuali dalam hal korban mengalami secondary traumatic stress, maka dapat diberikan hanya berdasarkan persetujuan saksi. Konsep dasar yang menjadi inti dari Permendikbud ini terdapat pada Pasal 14 yang menjelaskan tentang orientasi pengenaan sanksi pelaku didasari oleh dampak yang diterima korban dan lingkungan kampus bukan mengarah kepada pelaku itu sendiri. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan menteri ini, pembentukan satuan Tugas wajib dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Satgas yang akan dibentuk melalui tahap seleksi yang terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan, minimal dua pertiga dari jumlah anggota.

Apabila dalam kurun waktu pembentukan Satgas telah terjadi tindak kekerasan seksual, maka dengan cepat dan tegas pihak universitas dapat melaporkan kasus tersebut melalui platform LAPOR. Yang mana nantinya, kementerian akan memutuskan langkah apa yang dapat diambil oleh universitas. Satgas yang telah dibentuk berdasarkan amanat Permen PPKS PT dapat bekerja sama dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi pelapor kekerasan seksual. Hal ini penting adanya mengingat tugas dan wewenang satgas yang cukup banyak dan berisiko dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Pemimpin Perguruan Tinggi baik Rektor maupun direktur juga diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkala secara berkala baik seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta kinerja satgas itu sendiri. Berdasar pada Pasal 54 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, mekanisme pelaporan hasil monev dilakukan setiap semester yang berisikan tentang kegiatan pencegahan kekerasan seksual, hasil survei satgas, data pelaporan, kegiatan penanganan kekerasan seksual, serta kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual. Nadiem juga telah menjelaskan guna menekan adanya beban administrative, sistem pelaporan hasil monev dapat dilakukan secara daring. UU TPKS berfungsi sebagai payung hukum nasional. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah aturan teknis yang diterapkan di perguruan tinggi. Sinergi keduanya membuat kampus tidak bisa lagi menunda tindakan. Adanya kedua peraturan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kini tidak lagi di pandang sebagai persoalan pribadi atau masalah internal kampus semata, melainkan sudah menjadi tanggung jawab hukum yang wajib dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Melalui UU TPKS sebagai landasan



hukum nasional dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana di lingkungan perguruan tinggi, kampus diwajibkan untuk memiliki sistem yang jelas dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan seksual. Bentuk pelaksanaannya dapat berupa penyediaan layanan pengaduan, pendampingan terhadap korban, perlindungan dari ancaman atau tekanan, hingga pemberian sanksi kepada pelaku sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, keberadaan kedua aturan tersebut juga memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban agar lebih berani untuk melapor apabila mengalami atau mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebelum adanya pengaturan yang lebih khusus, banyak kasus kekerasan seksual yang sering kali tidak ditindaklanjuti secara maksimal karena belum adanya mekanisme penanganan yang jelas. Namun saat ini, perguruan tinggi dituntut untuk lebih cekat dan serius dalam menangani setiap laporan yang masuk agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Di sisi lain, aturan tersebut juga tidak hanya menitikberatkan pada penanganan setelah terjadinya kasus, tetapi juga menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan pengawasan di lingkungan kampus. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan seluruh civitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, dapat lebih memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual serta ikut berperan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang saling menghormati dan terbebas dari tindakan kekerasan seksual.

Permendikbud memberi struktur teknis. UU TPKS memberi kekuatan sanksi. Kombinasi keduanya membuat lingkungan kampus memiliki kewajiban konkret.

- Adanya standar pelaporan yang jelas agar korban mengetahui tata cara melapor yang benar, sehingga proses pengaduan dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, dan terarah tanpa membingungkan korban.
- Adanya batas waktu penanganan yang bertujuan agar setiap laporan kekerasan seksual dapat segera ditindaklanjuti dan tidak di biarkan berlarut-larut sehingga korban memperoleh kepastian penanganan.
- Adanya sanksi administratif bagi kampus yang lalai yang di berikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi perguruan tinggi yang tidak menjalankan kewajiban dalam mencegah maupun menangani kasus kekerasan seksual.
- Adanya perlindungan menyeluruh bagi korban supaya tidak hanya mendapatkan



pendampingan hukum, tetapi juga perlindungan psikologis, sosial, serta rasa aman selama proses penanganan kasus berlangsung.

F. Tantangan Implementasi UU TPKS di Lapangan

Dalam suatu proses penegakan hukum, keberhasilan pelaksanaan hukum pada dasarnya tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya aturan yang mengatur suatu perbuatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang memiliki hubungan satu sama lain. Suatu aturan hukum yang sudah dibuat dengan baik belum tentu dapat berjalan secara efektif apabila dalam penerapannya masih terdapat hambatan, baik dari aparat penegak hukum, sarana pendukung, maupun kesadaran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai pelaksanaan peraturan semata, melainkan juga sebagai proses yang melibatkan berbagai unsur agar tujuan hukum dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai kendala dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Kendala tersebut dapat berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, minimnya fasilitas pendukung, lambatnya proses penanganan perkara, hingga adanya rasa takut korban untuk melapor karena tekanan dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut tentu dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh korban.

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Sikap profesional, kemampuan, dan keseriusan aparat dalam menangani suatu perkara akan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tidak hanya itu, sarana dan fasilitas pendukung juga menjadi bagian yang penting karena tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai, proses penanganan perkara dapat terhambat dan tidak berjalan secara optimal. Masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, karena tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat menentukan apakah suatu aturan dapat diterapkan dengan baik atau tidak. Masih banyak masyarakat yang menganggap kasus tertentu, termasuk pencabulan, sebagai aib sehingga memilih untuk menutupinya daripada melaporkannya kepada pihak berwenang. Padahal, sikap tersebut justru dapat menghambat proses perlindungan hukum terhadap korban dan memungkinkan pelaku mengulangi perbuatannya kembali. Selain faktor masyarakat, kebudayaan yang berkembang di lingkungan sosial juga turut memengaruhi penegakan hukum. Nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang ada di masyarakat terkadang membuat suatu kasus



sulit ditangani secara terbuka, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sering kali dianggap sebagai persoalan pribadi keluarga. Oleh sebab itu, perubahan pola pikir masyarakat juga diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih baik dan korban memperoleh perlindungan yang semestinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto menjelaskan ada lima faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, yaitu:

- 1) faktor hukum;
- 2) faktor aparat penegak hukum;
- 3) faktor sarana dan fasilitas atau prasarana;
- 4) faktor masyarakat; dan
- 5) faktor kebudayaan

Adanya UU TPKS menjadi peraturan utama dan pertama dalam pencegahan atau penanganan tindak kekerasan seksual. Namun sejauh ini pemerintah masih kesulitan dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual. Misalnya upaya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata melalui angka tindak kekerasan seksual yang belum mengalami penurunan secara signifikan. Kemudian kurangnya perhatian masyarakat akan isu kekerasan seksual yang beredar di media, serta penanganan dari aparat yang belum sesuai dengan standar operasional implementasi UU TPKS yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai Undang-Undang ini masih belum merata. Kemudian juga pada semakin banyaknya jenis kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat, namun beberapa masih belum dikenali oleh Komnas Perempuan akibat keterbatasan informasi.

Selain itu, tantangan juga terjadi pada pelayanan korban yang belum optimal, salah satunya ialah ketersediaan Unit Pelaksana Teknis Daerah – Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) yang belum merata. Jika melihat negara-negara maju, penanganan korban tindak kekerasan seksual seharusnya mendapatkan Dana Bantuan Korban (DBK). Dana tersebut didapatkan dari pajak ataupun non-pajak ataupun kontribusi dari masyarakat. Selain dengan upaya dari segi fisik dan psikologis, pertolongan ini bisa menjadi salah satu pemulihan terhadap keberlangsungan hidup korban saat menjalani masa pemulihan. Indonesia seharusnya dapat mengadopsi inisiatif tersebut dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban.

Walaupun ketentuan hukum mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan seksual telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya penerapan aturan



tersebut dilapangan masih belum berjalan sepenuhnya dengan optimal karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi proses pelaksanaannya. Meski UU telah jelas, implementasi masih menghadapi beberapa hambatan seperti :

- Ada institusi pendidikan yang takut merusak reputasi, Beberapa institusi pendidikan terkadang khawatir nama baik lembaganya menjadi buruk apabila kasus kekerasan seksual diketahui publik, sehingga penanganan kasus sering kali tidak dilakukan secara terbuka atau bahkan cenderung ditutupi.
- Ada korban yang takut melapor karena tekanan relasi kuasa, Korban sering merasa takut untuk melapor karena pelaku memiliki kedudukan, jabatan, atau pengaruh tertentu, sehingga korban merasa tertekan dan khawatir akan mendapatkan ancaman maupun perlakuan yang merugikan dirinya.
- Ada proses investigasi yang lambat, karena Penanganan kasus yang membutuhkan waktu cukup lama dapat membuat korban merasa lelah secara mental dan emosional karena harus menunggu kepastian proses hukum yang sedang berjalan.
- Ada budaya menyalahkan korban, Masih adanya pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan korban membuat banyak korban merasa malu dan takut untuk menceritakan atau melaporkan kejadian yang dialaminya.
- Ada minimnya tenaga ahli psikologi dan hukum, karena Keterbatasan jumlah psikolog dan pendamping hukum menyebabkan proses pendampingan terhadap korban belum dapat dilakukan secara maksimal, padahal korban membutuhkan dukungan mental dan bantuan hukum selama proses penanganan kasus.
- Ada kurangnya sosialisasi rutin, yang mengenai kekerasan seksual membuat sebagian masyarakat masih belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, cara pencegahannya, maupun prosedur pelaporan yang benar. Karena itu, keberadaan aturan hukum saja pada dasarnya belum cukup untuk menghentikan terjadinya kejahatan apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang baik, kesadaran hukum masyarakat, serta lingkungan yang mendukung terciptanya rasa aman dan saling menghargai. Pada kenyataannya, masih banyak kasus kekerasan seksual yang tetap terjadi walaupun ketentuan hukumnya sudah diatur dengan jelas, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab dari berbagai pihak, baik pemerintah, institusi pendidikan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara luas. Selain adanya aturan yang tegas, diperlukan juga



edukasi secara terus-menerus, peningkatan kepedulian terhadap korban, serta keberanian masyarakat untuk melapor apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual. Dengan adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak tersebut, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat berjalan lebih maksimal sehingga kasus serupa dapat diminimalisir di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3 (2022): 406–413
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6783.
- Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 633–647.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Siti Aminah Tardi, "Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan: Analisis Yuridis dan Sosiologis", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (2023): 1-20.
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Irfan Marhani (Bengkalis-Riau: DOTPLUS